

SAMARINDA - PT Angkasa Pura (AP) akan mengambil alih Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda setelah menandatangani nota kesepahaman dengan pengelola bandara. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama AP I Faik Fahmi dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dalam peresmian Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kamis (24/5).

Nota kesepahaman tersebut merupakan landasan awal atas rencana kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto yang kerap disebut Bandara Samarinda Baru (BSB) dan bertujuan menyusun kajian rencana pengelolaan Bandara APT Pranoto yang saling menguntungkan, efisien dan berkelanjutan.

"Rencana pengelolaan bandara ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah," kata Faik.

Sebagai langkah awal kerja sama, akan dilakukan penyusunan kajian terlebih dulu, mengeksplorasi peluang kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto dengan melakukan beberapa hal, seperti pembuatan rencana dan metode kerja, pen-

gadaan jasa konsultan dan profesi penunjang lain, melakukan pengumpulan data teknis dan ekonomi, serta berkoordinasi dengan instansi berwenang.

"Hasil kajian ini nantinya digunakan dalam perencanaan strategis pengelolaan Bandara APT Pranoto dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan perjanjian kerja sama. Kami harap bentuk sinergi BUMN dengan pemerintah daerah ini akan membawa kontribusi positif terhadap pemerataan pengembangan perekonomian daerah," ujar dia.

Faik mengatakan, pihaknya juga akan melakukan studi kelayakan karena bandara tersebut belum 100% bisa dioperasikan sesuai standar bandara AP I. Dia mengatakan kenaikan penumpang diperkirakan mencapai 30% karena penumpang di Bandara Sepinggian, Balikpapan akan berpindah. "Dari sisi statistik ada 7,5 juta penumpang per tahun, dari sisi pariwisata saja 9%," ujar dia.

Gantikan Temindung

Sementara itu, Bandara APT Pranoto yang berada di Samarinda resmi beroperasi untuk menggantikan operasional Bandara Temindung per 24 Mei 2018. Hal ini sesuai Aeronauti-

Control (AIRAC) Aeronautical Informations Publication (AIP) Supplement no 11/ 18 tanggal 29 Maret 2018 tentang pengoperasian Bandara APT Pranoto.

Menurut Awang Faroek, bandara ini sangat diperlukan untuk kesinambungan perekonomian di Kalimantan Timur, yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata setelah era sektor pertambangan migas, kehutanan, dan perkebunan segera berakhir.

"Rencana induk pariwisata sudah kami buat. Namun rencana itu butuh pembangunan infrastruktur, dengan demikian pariwisata bisa menyumbang penghasilan asli daerah (PAD) bagi Kalimantan Timur," ujar Awang dalam pernyataan resminya, kemarin.

Awang juga berharap bandara ini betul-betul berfungsi dengan baik dan tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengizinkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melakukan kegiatan di bandara.

"Infrastruktur bandarannya sudah bagus, saya harapkan layanannya kepada penumpang nanti juga bagus," lanjut dia. (esa/tm/ant)

ruas Kartosuro-Sragen, Pejagan-Pemalang seksi III dan IV Brebes Timur-Pemalang, serta tol Medan-Kualanamu seksi I Tanjung Morawa-Perbarakan," ungkap Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wahyudi Mandala Putra kepada *Investor Daily* di Jakarta, belum lama ini.

Dia menambahkan, pengujian kelayakan operasi dan fungsi jalan tol saat ini dikomandoi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang bekerja sama dengan Kepolisian dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. "Saat ini tim sedang menguji layak fungsi dan operasi untuk tol Gempol-Pasuruan seksi II Rembang-Pasuruan," papar dia.

Terpisah, Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo mengungkapkan, berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. JL.10.10-Db/542 tanggal 18 Mei 2018, Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIB (Kedung Badak-Simpang Yasmin) dinyatakan laik operasi dan dapat dioperasikan

deral P menter AJ.005; gal 16; Fungsi IIB, da No. JB. April 20 Perseti batan p Seksi I. Sebe gan pe MSJ se Marga sebelu ruas ja



PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Sehubungan dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 23 Mei 2018 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp56 (lima puluh enam Rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 16.398.000.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp918.288.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 31 Mei 2018
b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 4 Juni 2018
c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 6 Juni 2018
d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 7 Juni 2018
e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	: 6 Juni 2018
f. Pembayaran Dividen Tunai	: 22 Juni 2018

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Mekanisme pembayaran:
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, cek dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE Perseroan").
- Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Sesuai dengan Surat Edaran Pajak No. SE-114/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Penyetoran Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("SE-114"), bagi pemegang saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia yang ingin pemotongannya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam SE-114 ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Direksi KSEI No. SE-0001/DIR-Eks/0811 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE Perseroan selambat-lambatnya 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 25 Mei 2018
Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk



PT. JAYA PARI STEEL Tbk

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 23 Mei 2018, jam : 11.25 WWIB bertempat di AULA PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk, Jl. Margomulyo no. 21 Surabaya.

Dengan mata acara sesuai Panggilan RUPS tanggal 30 April 2018 Rapat dihadiri oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris. Jumlah saham dengan suara yang sah yang hadir 630.985,8 saham atau 84,13% dari seluruh saham yang mempunyai suara yang sah.

Tidak ada pertanyaan dalam kesempatan yang diberikan para pemegang saham untuk bertanya dan rapat memutuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui atas Laporan Tahunan yang diajukan oleh Direksi Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan yang terdapat Neraca dan Perhitungan Laba-rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM, Amir Abadi Jus Aryanto, Mawar & Rekan yang dalam laporannya R/029.AGA/rli.1/2018 tanggal 22 Maret 2018 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurus dan pengawasan mereka dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercerai dalam Laporan Keuangan.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Auditor Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Memberi persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris selama tahun 2018 dengan ketentuan bahwa besaran gaji/honorarium untuk Dewan Komisaris tidak melebihi 60% total gaji dan tunjangan Direksi dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.

Surabaya, 25 Mei 2018
PT. Jaya Pari Steel Tbk.

Direksi